

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia salah satu negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Kedaulatan berada di tangan rakyat bermakna bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Salah satu pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD, serta pemilihan kepala daerah. Pemilu dan pilkada mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Pada hakekatnya, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis. Pemilu juga merupakan sarana untuk mendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara. Pemilu adalah instrumen kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan.¹

Pemilu merupakan kedaulatan rakyat yang memiliki kerangka hukum dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat di negara yang bersangkutan dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pemenuhan partisipasi masyarakat guna membentuk pemerintahan yang berdasarkan hukum. Oleh karena pemerintahan yang dibentuk adalah berdasarkan hukum, maka pemilu yang diselenggarakan harus benar-benar patuh dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

¹ Andi Muhammad Asrun, *Dinamika Pemilihan Umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2019), 15.

² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018), 16.

Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilihan umum adalah fondasi demokrasi yang kuat, dan proses pendaftaran bakal calon legislatif merupakan langkah kunci dalam menggaransi partisipasi yang adil dan merata bagi semua warga negara. Dalam hal ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam mengatur tata cara pendaftaran calon legislatif di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas membutuhkan pendekatan yang modern dan efektif, dan Aplikasi Silon telah diperkenalkan sebagai alat teknologi informasi untuk memperbaiki proses pendaftaran ini. Silon adalah aplikasi yang digunakan oleh tiap satuan kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik untuk memudahkan dalam proses Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum.³

Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pertama kali diperkenalkan pada Pemilihan Serentak tahun 2015 dengan tujuan untuk mencatat dukungan terhadap calon perseorangan dalam pemilihan. Kemudian, Silon berkembang untuk digunakan dalam pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Serentak tahun 2019. Penggunaan Silon melibatkan unggah data persyaratan yang diajukan oleh bakal calon dan data yang diberikan oleh partai politik. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akun kepada operator partai politik untuk mengunggah data tersebut, memungkinkan mereka menampilkan informasi bakal calon sebagai bagian dari informasi publik. Selain itu, Silon memberikan data digital yang dapat digunakan untuk mendukung tahapan

³ KPU Bojonegoro Gelar Bimtek Silon untuk Operator Silon Parpol, <https://kab-bojonegoro.kpu.go.id/berita/baca/7970/kpu-bojonegoro-gelar-bimteksilon-untuk-operator-silon-> , Diakses pada tanggal 1 November 2023, Pukul 19.07 WIB.

tersebut. Penggunaan Silon dianggap mudah oleh partai politik karena hanya memerlukan persiapan *softfile* persyaratan yang dapat diunggah ke dalam Silon. Aplikasi ini tidak memerlukan keahlian khusus dan dapat dioperasikan oleh operator yang mampu menggunakan komputer. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam aplikasi ini menghilangkan kebutuhan akan pemahaman bahasa teknologi informasi yang biasanya menggunakan bahasa Inggris. Silon juga mendorong transparansi dan etika dalam rangka keterbukaan publik, karena data bakal calon yang ditampilkan terintegrasi dengan informasi Pemilu yang dapat diakses oleh publik. Terakhir, Silon menghemat biaya karena data *softcopy* tersedia dalam aplikasi ini, menghilangkan kebutuhan untuk penyimpanan data tambahan.⁴

KPU Kota Cirebon sebagai salah satu pelaksana pemilihan umum di tingkat lokal telah mengadopsi Aplikasi Silon dalam upaya meningkatkan efektivitas pendaftaran bakal calon legislatif. Studi kasus di KPU Kota Cirebon menjadi relevan karena mewakili sebagian dari proses pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan Aplikasi Silon memengaruhi efektivitas dan efisiensi proses pendaftaran berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023.

Dengan adanya teknologi informasi, diharapkan bahwa proses pendaftaran calon legislatif dapat menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Evaluasi terhadap implementasi Aplikasi Silon di KPU Kota Cirebon akan memberikan pandangan yang mendalam tentang dampak teknologi dalam konteks proses pemilihan umum. Penelitian ini akan berusaha menjawab sejumlah pertanyaan kunci mengenai peran teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas dan integritas pemilihan umum, yang menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dalam hal ini akan mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi untuk mengetahui sejauhmana Efektivitas, Kendala dan Solusi dalam Penerapan Aplikasi Silon pada Pendaftaran Bakal Calon Legislatif di Tinjau

⁴Yulia Sari, "Optimisasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pada Pelaksanaan Pemilu 2024", *Jurnal Tata Kelola Pemilu* 2 : 3 (Mei 2022): 191.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023 di KPU Kota Cirebon.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dapat difungsikan sebagai wadah untuk memaparkan profil masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini, sekaligus menjadi sarana dalam menjelaskan pendekatan penelitiannya. Oleh karena itu, disajikan dibagian identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian.

1. Identifikasi Masalah

Dalam mengidentifikasi masalah, penulis juga berusaha mengklasifikasikannya ke dalam tiga bagian, yaitu:

a. Wilayah Kajian Penelitian

Penelitian ini berada dalam wilayah kajian Studi Pemilihan Umum yang didalamnya membahas tentang mekanisme Tinjauan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023 Terhadap Penerapan Aplikasi “Silon” Pada Pendaftaran Bakal Calon Legislatif di Kota Cirebon.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah Efektivitas Penerapan Aplikasi “Silon” pada Pendaftaran Bakal Calon Legislatif di Tinjau berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023 di Kota Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

⁵ Pendapat Lexy J. Meleong, dikutip dari Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Harfa Creative, 2023), 34.

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, maka penulis berpendapat bahwa penelitian ini perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi hanya akan membahas mengenai **Efektivitas Penerapan Aplikasi Silon pada Pendaftaran Bakal Calon Legislatif di Tinjau berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023 di KPU Kota Cirebon.**

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana Efektivitas Penerapan Aplikasi “Silon” pada Bakal Calon Legislatif berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023?
- b. Bagaimana Penerapan Aplikasi “Silon” dalam Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Publik dalam Proses Pendaftaran Bakal Calon Legislatif di KPU Kota Cirebon?
- c. Bagaimana Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Aplikasi “Silon” di KPU Kota Cirebon dan Bagaimana Cara Mengatasinya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Untuk Mengetahui Efektivitas Penerapan Aplikasi “Silon” pada Bakal Calon Legislatif berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023.
- b. Untuk Mengetahui Penerapan Aplikasi “Silon” dalam Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Publik dalam Proses Pendaftaran Bakal Calon Legislatif di KPU Kota Cirebon.
- c. Untuk Mengetahui Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Aplikasi “Silon” di KPU Kota Cirebon, dan Cara Mengatasinya.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian dan penulisan diharapkan untuk dapat memberikan manfaat tersendiri. Untuk itu penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi penulis maupun pembaca, diantaranya:

a. Aspek Teoretis (Keilmuan)

Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta penerapan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, serta berfungsi sebagai sumber referensi tambahan atau perbandingan untuk penelitian berikutnya, terutama dalam konteks program studi Hukum Tatanegara Islam.

b. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi calon legislatif, Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah Kota Cirebon, masyarakat, dan akademisi. Penelitian ini diharapkan akan memperbaiki efektivitas aplikasi tersebut sesuai dengan regulasi terbaru dan meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam proses pendaftaran calon legislatif di kota tersebut.

c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syari'ah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu (*Literatur Review*)

Hasil dari penelitian ini telah tersebar luas melalui berbagai media, seperti internet, buku, dan penelitian mahasiswa, menunjukkan bahwa penelitian mahasiswa ini telah benar-benar terealisasi. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan penelitian ini, penting untuk menemukan perbedaan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, penulis berusaha untuk mengidentifikasi perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yang akan dikaji saat ini.

Berikut disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya, di antaranya:

1. Rahmawati, S.H., M.Si., "Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Pemilu 2019 di Indonesia", Dosen STIA Satya Negara. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi sistem seperti SIPOL dan SILON dalam Pemilu 2019 adalah upaya KPU untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. SIPOL memungkinkan partai politik untuk mempersiapkan data pendaftaran mereka sebagai peserta pemilu, sementara SILON digunakan untuk mendata bakal calon legislatif. Kedua sistem ini memungkinkan akses publik terhadap informasi calon pemilu, termasuk biodata dan rekam jejak, dengan harapan membangun kepercayaan publik terhadap pemilu. Dalam pembahasan jurnal tersebut maka penulis dapat menyimpulkan persamaan dan perbedaannya, yaitu sama-sama menyoroti peran aplikasi Silon dalam mendata bakal calon legislatif. Silon digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi proses pendaftaran calon legislatif dan memiliki tujuan meningkatkan transparansi dalam proses pemilu, memungkinkan akses publik terhadap informasi calon legislatif. Lalu perbedaannya, yaitu Penelitian Rahmawati mencakup Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan Silon, sementara penulis memusatkan perhatian pada aplikasi Silon dalam pendaftaran bakal calon legislatif berdasarkan peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 dan Rahmawati tidak secara khusus menyoroti peraturan tertentu.

2. Ferdana Femiliona, “Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi pada Proses Pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)”, Mahasiswa Magister Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi KPU melalui silon ini belum menunjukkan akuntabilitas dan kepatuhan hukum. Usaha transparansi masih sebatas memenuhi syarat transparansi publik, tetapi belum ada usaha dari KPU supaya transparansi informasi pencalonan ini sampai kepada masyarakat dan meningkatkan integritas pemilu. Dalam pembahasan jurnal tersebut maka penulis dapat menyimpulkan persamaan dan perbedaannya, yaitu sama-sama keterkaitan dengan aplikasi SILON sebagai sistem informasi dalam proses pendaftaran calon legislatif dan terfokus pada konteks pemilihan umum dan melibatkan KPU sebagai lembaga terkait. Sedangkan perbedaannya, yaitu Penelitian Ferdana

Femiliona tampaknya menilai transparansi KPU melalui SILON secara umum, sementara penulis mengevaluasi efektivitas aplikasi SILON dalam pendaftaran bakal calon legislatif di KPU Kota Cirebon berdasarkan regulasi terbaru, yaitu Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023.

3. Yulia Sari, “Optimisasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pada Pelaksanaan Pemilu 2024”, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melibatkan penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Pada Pemilu 2019 Silon menghadapi kendala seperti penyimpanan data calon, verifikasi dokumen secara manual, dan pencetakan daftar calon. Untuk mengoptimalkan penggunaannya pada Pemilu 2024, dirmendasikan persiapan waktu yang cukup, format formulir konsisten, pemanfaatan menu verifikasi, dan penyediaan versi *offline* Silon. Rekomendasi lainnya mencakup penyusunan kebijakan yang mencakup waktu persiapan, formulir standar, dan prosedur verifikasi, serta pengembangan aplikasi pencalonan yang mengelola berbagai tahapan. Dalam pembahasan jurnal tersebut maka penulis dapat menyimpulkan persamaan dan perbedaannya, yaitu sama-sama memiliki untuk meningkatkan kinerja Sistem Informasi Pencalonan dalam konteks pemilihan umum. Sedangkan Perbedaannya fokus dan lokasi penelitian menjadi pembeda utama.

Sangat jelas bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas. Penelitian ini lebih difokuskan kepada Efektivitas Penerapan Aplikasi Silon pada Pendaftaran Bakal Calon Legislatif di Tinjau berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023 di Kota Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

1. Penerapan Aplikasi Silon pada Pendaftaran Bakal Calon Legislatif

Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pertama kali digunakan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2015 bertujuan untuk pendataan dukungan calon perseorangan peserta pemilihan. Selanjutnya Silon dikembangkan dalam tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Serentak Tahun 2019.⁶

Dalam menggunakan Silon, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat *username* dan kata sandi setiap partai sesuai dengan tingkatan yang ditangani. Kemudian ketika partai telah mendapatkan *username* dan kata sandi, dapat segera melaksanakan entri data calon di aplikasi.⁷

Proses *Log in* ke Aplikasi Silon KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuat *username* dan *password* dengan rincian :

- a. Admin KPU membuat *username* dan *password* untuk Operator KPU, Admin dan Operator DPP Parpol Operator KPU Provinsi. serta Operator KPU Kabupaten/Kota.
- b. Operator KPU Provinsi membuat *username* dan *password* untuk Operator DPC Parpol.
- c. Operator KPU Kabupaten /Kota membuat *username* dan *password* untuk Operator DPC Parpol.

Operator Parpol masing-masing tingkatan mengentry data bakal calon dan mengunggah dokumen bakal calon ke dalam SILON pada tahapan:

- a. Mulai 30 hari sebelum masa pengajuan bakal calon sampai dengan berakhirnya masa pengajuan bakal calon.
- b. Perbaikan syarat calon.
- c. Perbaikan DCS.

⁶ Yulia Sari, "Optimisasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pada Pelaksanaan Pemilu 2024", *Jurnal Tata Kelola Pemilu* 2 : 3 (Mei 2022): 191.

⁷ Kris Nugroho DKK, *Laporan Penelitian Penerapan Teknologi Informasi Pada Pemilu 2019*, (Surabaya : Kerjasama KPU RI dan Badan Kerjasama Manajemen Pengembangan Universitas Airlangga, 2021), 141.

d. Penggantian bakal calon sebelum DCT.⁸

Manfaat Penggunaan Aplikasi Silon terhadap pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. Silon secara umum mendukung langkah transformasi digital pemerintah, yang salah satunya mewujudkan pemerintahan digital Indonesia atau *e-government* yaitu integrasi pemanfaatan informasi teknologi dalam tata kelola pemerintah. Langkah pemanfaatan informasi teknologi ini juga sejalan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi informasi yang berkembang dengan pesat di Indonesia pada saat ini.
- b. Silon membantu kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta dapat menciptakan efektifitas biaya dan waktu, karena dokumen *soft file* pencalonan sudah tersedia di Silon sehingga tidak diperlukan penggandaan dan pencetakan dokumen, serta proses verifikasi dengan alat kerja di Silon akan mampu menghemat waktu verifikasi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- c. Menyediakan format DCS dan DCT, sehingga dalam penyusunan DCS dan DCT dilakukan pada Silon. Format DCS dan DCT tersebut dapat langsung dipublikasikan. 4. Bagi KPU, Silon dapat membantu pengelolaan proses
- d. pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang harus disupervisi.
- e. Menghadapi pandemi, tahapan pencalonan menggunakan Silon membantu mengurangi interaksi langsung antara partai politik dan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan juga mengurangi kerumunan karena proses pendaftaran.⁹

2. Teori Pemilihan Umum

⁸Kris Nugroho DKK, *Laporan Penelitian Penerapan Teknologi Informasi Pada Pemilu 2019*, 142.

⁹ Yulia Sari, "Optimisasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pada Pelaksanaan Pemilu 2024", *Jurnal Tata Kelola Pemilu 2 : 3* (Mei 2022): 195-197.

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.¹⁰

Secara konseptual, Ibnu TikaHyono mendefinisikan pemilu dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis. Ibnu menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di depan hukum.¹¹

Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum menurut Rose dan Mossawir antara lain: (1) menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung; (2) sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah; (3) barometer dukungan rakyat terhadap penguasa; (4) sarana rekrutmen politik; (5) alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.¹²

Fungsi pemilu secara garis besar terumuskan dalam 2 (dua) perspektif *bottom-up* dan *top-down*. Dalam perspektif *bottom-up*, pemilu berfungsi sebagai alat untuk meminta pertanggungjawaban politisi kepada opini publik, termasuk dalam proses merekrut politisi, membentuk pemerintahan, dan mengendalikan perilaku pemerintah. Di sisi lain, dari perspektif *top-down*, pemilu dianggap sebagai sarana bagi elit untuk mengontrol rakyat, mendapatkan legitimasi, menyusun

¹⁰ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2009), 3.

¹¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep, dan Isu Strategis*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), 50.

¹² Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep, dan Isu Strategis*, 45.

sirkulasi elit, memberikan perwakilan, dan berperan sebagai alat pendidikan politik.¹³

Asas-asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 2 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Lalu Prinsip-prinsip pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 3 yaitu : a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan efisien.

Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 4 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu :

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan pemilu ada 4 (empat), yaitu:


- 1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- 3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan.
- 4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara¹⁴.

¹³ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, 6-8.

¹⁴ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 175.

Unsur-unsur yang diperlukan dalam pemilihan umum, yakni: *Kesatu*, adalah objek pemilu, yaitu warganegara yang memilih pemimpinnya. *Kedua*, adalah sistem kepartaian atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara dan elite atau para pejabat publik. *Ketiga*, adalah sistem pemilihan (electoral system) yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen ataupun pemerintahan.¹⁵

Sistem pemilihan umum adalah suatu bentuk ketergantungan dan interaksi antara semua bagian-bagian atau komponen-komponen dalam proses pemilihan umum. Terdapat 4 (empat) kelompok sistem pemilu yang digunakan oleh negara-negara demokratis di dunia. Keempat kelompok sistem pemilu tersebut di dalam pelaksanaannya memiliki beberapa varian masing-masing.



Gambar 1.1 Keluarga Sistem Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Dalam menjalankan pemilu tersebut, dibutuhkan sistem pemilu yang menunjang berjalannya demokrasi dan sesuai dengan karakteristik negara tersebut. Indonesia saat ini

¹⁵ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep, dan Isu Strategis*, 57.

menerapkan sistem pemilu proporsional daftar PR terbuka. Sistem proporsional ini diberlakukan semenjak Indonesia merdeka yang telah diwariskan Belanda.¹⁶

3. Penerapan Aplikasi Silon pada Pendaftaran Bakal Calon Legislatif berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2023

Dalam Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40 ayat (4).
- (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:
 - a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan
 - b. kegandaan pencalonan.
- (3) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon.

Lalu dalam Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :

Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi kebenaran:

- a. KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a memuat keterangan bahwa Bakal Calon merupakan Warga Negara

¹⁶ Ilham Fajar Septian dan Muldan Halim Pratama, "Prospek Penerapan Sistem Distrik The First Past The Post dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dampaknya Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia", *Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2019* Vol 49 : 1 (Juli 2019) : 1.

Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dihitung sejak penetapan DCT dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon serta dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon yang memuat keterangan bahwa Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- c. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c telah memuat keterangan kelulusan Bakal Calon dari sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- d. surat keterangan:
 1. sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon dalam kondisi sehat yang dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat; dan
 2. bebas penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;

- e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon terdaftar sebagai pemilih; dan
- f. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon merupakan anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan.

F. Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan berbagai metode penelitian untuk memperoleh data yang jelas, Adapun tahapan-tahapan dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini berusaha memahami informasi dalam bentuk deskripsi dari Efektivitas Penerapan Aplikasi Silon pada Pendaftaran Bakal Calon Legislatif di Tinjau berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023 di KPU Kota Cirebon.

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya dan membangun kerangka teoritis baru. Penelitian kualitatif biasanya mengejar data verbal yang lebih mewakili fenomena dan bukan angka-angka yang penuh prosentase, dan merata yang kurang mewakili keseluruhan fenomena. Dari penelitian kualitatif tersebut, data yang diperoleh dari lapangan biasanya tidak terstruktur dan relatif banyak, sehingga memungkinkan peneliti untuk dapat menata, mengkritis, meringkas dan mengklasifikasikan secara lebih menarik melalui penelitian kualitatif.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa,

¹⁷ Sapto Haryoko, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, (Makassar : Universitas Negeri Makassar, 2020), 45.

dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.¹⁸

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*) bahwa data utama berasal dari lapangan, memastikan keakuratan informasi tentang fenomena di lokasi penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *field research* untuk mendapatkan data terperinci dengan mengamati dari fenomena terkecil hingga terbesar, dengan tujuan mencari solusi permasalahan untuk kemaslahatan bersama.¹⁹

Penelitian ini, menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.²⁰

4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari

¹⁸ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), 32.

¹⁹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004), 160.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020),

responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber²¹, termasuk juga lokasi penelitian. Data yang bersumber dari lapangan ini diperoleh dari KPU Kota Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekamto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasilhasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.²² Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.²³

1) Bahan Hukum Primer (*Primer Law Material*), yaitu bersumber pada bahan hukum yang diperoleh secara langsung dan dipergunakan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar pasal 22E ayat (1) tentang pemilihan Umum.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Hlm. 89.

²² Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007), hlm 12.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

- 2) Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*), yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan sifatnya hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer dalam penulisan penelitian tersebut, yang terdiri dari :
 - a) Kepustakaan yang berkaitan dengan pemilihan Umum.
 - b) Jurnal dan artikel terkait Efektivitas Penerapan Aplikasi Silon pada Pendaftaran Bakal Calon Legislatif.
 - c) Serta tulisan-tulisan di internet.
- 3) Sumber bahan hukum tersier yaitu merupakan Bahan yang memberikan informasi tambahan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam proses penulisan penelitian tersebut. Bahan hukum tersier ini berupa kamus, ensiklopedia, artikel pada majalah atau surat kabar dan sebagainya.

Data primer, sekunder, dan tersier yang terdapat dalam penelitian ini akan digunakan sebagai dasar teoritis, dengan harapan dapat memberikan analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip ilmiah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan tindakan mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan suatu kesimpulan atau diagnosis. Selain itu, sesuatu disebut observasi jika dilakukan dengan tujuan untuk melihat, mengamati, dan memperhatikan perilaku tertentu. Dalam Hal ini penulis mengunjungi secara langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon .

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Interview adalah cara mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara atau tanya jawab secara tatap muka secara lisan antara pewawancara

dengan terwawancara untuk mendapat informasi yang diperlukan dalam penelitian.²⁴ Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini pengurus Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Teknik Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.²⁵

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data penelitian hukum empiris kerap menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang menekankan kegiatan analisis data dalam empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan secara interaktif, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).²⁶

a. pengumpulan data (*data collection*)

Pengumpulan data melibatkan pencatatan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam catatan lapangan yang terbagi menjadi deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif mencakup informasi alami tanpa penafsiran, sementara catatan reflektif berisi kesan dan tafsiran peneliti terhadap temuan, menjadi dasar untuk tahap berikutnya.

b. reduksi data (*data reduction*)

²⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67.

²⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 114.

²⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 134.

Setelah data terkumpul, dilakukan reduksi data untuk memilih informasi relevan, memfokuskan pada pemecahan masalah atau jawaban pertanyaan penelitian. Proses ini melibatkan penyederhanaan, penataan sistematis, dan pengungkapan hal-hal penting dari hasil temuan.

c. penyajian data (*data display*)

Penyajian data dapat berupa tulisan, gambar, grafik, atau tabel, bertujuan untuk menggabungkan informasi dan menggambarkan situasi. Naratif, matriks, atau grafik digunakan untuk memudahkan pemahaman informasi hasil penelitian agar tidak terlalu kompleks.

d. kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari ataupun memahami makna/arti, sebuah keteraturan, pola-pola, sebuah penjelasan, serta alur sebab akibat ataupun proposisi. Dalam proses penarikan kesimpulan terlebih dahulu harus melakukan reduksi data, kemudian penyajian data dan selanjutnya adalah penarikan sebuah kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang dilakukan. Adapun penarikan kesimpulan yang dimaksud adalah tahap akhir setelah penyajian data.²⁷

7. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana Efektivitas Penerapan Aplikasi Silon pada Pendaftaran Bakal Calon Legislatif ditinjau berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2023.

²⁷ Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017), hlm 95-97.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan proposal skripsi ini lebih terarah dan lebih fokus, maka penulis merumuskan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang didasarkan pada hasil tinjauan pustaka, referensi dari beberapa materi dari buku maupun pdf, dan review atau diambil dari penelitian terdahulu beserta teori berkaitan dengan Efektivitas, Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Pemilihan Umum (PEMILU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penerapan Aplikasi Silon pada Pendaftaran Bakal Calon Legislatif berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab tiga membahas objek penelitian, yaitu gambaran umum Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon seperti Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, Profil Lembaga, Tugas dan Wewenang, Visi dan Misi, dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan lengkap dengan pembahasannya. Pada bab IV penulis akan membahas mengenai Efektivitas Penerapan Aplikasi Silon

pada Pendaftaran Bakal Calon Legislatif di Tinjau berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023 di Kota Cirebon.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat hasil akhir dari penelitian yaitu berupa kesimpulan dan saran dari hasil analisis/pembahasan.



I. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, dimulai bulan November 2023 hingga Februari 2024. adapun rencana penelitian yang akan dilakukan penulis seperti:

Tabel 1.1 Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan			
		Nov 2023	Des 2023	Jan 2023	Feb 2024
1.	Penyusunan proposal skripsi	✓			
2.	Bimbingan proposal skripsi	✓			
3.	Seminar proposal skripsi		✓		
4.	Pengumpulan data penelitian di lapangan		✓	✓	
5.	Pengelolaan data & penyusunan skripsi			✓	✓
6.	Sidang munaqosah				✓